



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**Kartini Manyak,**

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Drien Tujoh/01 Februari 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 67/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 67/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mrn tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107024102680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Kartini Manyak dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 01-02-1968, tertanggal 22-11-2022;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama lengkap Kartini Manyak dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 01-02-1968, tertanggal 22-11-2022;

3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 128/1-2/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar Dua bernama lengkap Kartini Manyak dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 25-01-1964, tertanggal 10-02-1981;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon No. 1/No Dosir: 79,575 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh bernama lengkap Kartini Manyak dengan tanggal lahir 25-01-1964;
5. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon yaitu:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107024102680002 bernama lengkap Kartini Manyak dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 01-02-1968;
  - Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 bernama lengkap Kartini Manyak dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 01-02-1968;Sedangkan,
  - Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon No. 1/No Dosir: 79,575 bernama Kartini Manyak dengan tanggal lahir 25-01-1964;
6. Bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan identitas lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan identitas Pemohon di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon dengan nama/identitas sebagai berikut:  
Nama Lengkap : Kartini Manyak  
Tanggal Lahir : 25-01-1964

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107024102680002 tertanggal 22-11-2022;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. No. 1118041210220003 tertanggal 22-11-2022;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 128/1-2/1981 tertanggal 10-02-1981;
4. Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon No. 1/No Dosir: 79,575;
5. Foto Copy Petikan Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Suami Pemohon No. KEP/32/08/38/A-IM/XII/2010 tertanggal 27-12-2010;
6. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Suami Pemohon No. SKEP/636/M/XII/2008 tertanggal 31-12-2008;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107024102680002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Kartini Manyak, 25-01-1964;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Kartini Manyak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118041210220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Abd. Aziz Harun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/1-2/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bandar Dua tanggal 10 Februari 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 1/No. Dosir: 79,575 atas nama Abd. Aziz Harun yang dikeluarkan oleh PT Taspen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: KEP/32/08/38/A-IM/XII/2010 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Abd. Aziz Harun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: SKEP/636/M/XII/2008 tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia atas nama Abd. Aziz Harun yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Razali Ismail, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan identitas Pemohon di KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon, dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi pindah ke Gampong Drien Tujuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan rumah Pemohon dengan rumah Saksi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu Kartini Manyak, 25-01-1964;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang salah yang ada pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Abd. Aziz Harun;
  - Bahwa setahu Saksi, Suami Pemohon merupakan seorang veteran;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
2. M. Yusuf Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan identitas Pemohon di KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik sepupu dari Saksi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu Kartini Manyak, 25-01-1964;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang salah yang ada pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Abd. Aziz Harun;
  - Bahwa setahu Saksi, Suami Pemohon merupakan seorang veteran;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, di dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2, dan diperkuat oleh keterangan Saksi Razali Ismail dan Saksi M. Yusuf Ahmad di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan Pemohon juga ingin agar ditetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Kartini Manyak, 25-01-1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 bahwa di dalam Biodata Penduduk dan KK tercantum nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu Kartini Manyak, 01-02-1968;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa pada bukti P-3 dan bukti P-4 yang tercantum nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu Kartini Manyak, 25-01-1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Razali Ismail dan Saksi M. Yusuf Ahmad di persidangan, bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya yaitu Kartini Manyak, 25-01-1964, dan Para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Kartini Manyak, 25-01-1964, dengan demikian untuk memberikan penegasan atas dokumen kependudukan milik Pemohon dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi dokumen kependudukan, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perubahan identitas Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107024102680002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Kartini Manyak, 25-01-1964
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Abidah, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp134.000,00

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mm